



MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :09 /Per/M.KUKM/IX/2005

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS
BANTUAN FASILITASI PENGEMBANGAN INKUBATOR
BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH

MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan usaha kecil dan menengah, maka dipandang perlu mendorong usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kemampuan usahanya dengan melakukan pengembangan usaha melalui inkubator;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu melaksanakan program bantuan fasilitasi pengembangan inkubator;
 - c. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi program dan pemanfaatan kegiatan tersebut perlu diterbitkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Teknis Bantuan Fasilitasi Pengembangan Inkubator bagi Usaha Kecil dan Menengah.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3502);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3611);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4442);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor : 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3743);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
9. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 70/KEP/MENEG/XII/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Struktur Organisasi Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS BANTUAN FASILITASI PENGEMBANGAN INKUBATOR BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan

1. Bantuan fasilitasi pengembangan inkubator adalah dana pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diberikan kepada inkubator untuk pendampingan, fasilitasi dan konsultasi bagi calon pengusaha dan usaha kecil dan menengah.
2. Inkubator adalah suatu lembaga yang mengembangkan usaha baru dan usaha kecil menjadi pengusaha yang mandiri melalui serangkaian pembinaan terpadu yang meliputi : penyediaan tempat kerja/kantor, sarana perkantoran, bimbingan dan konsultasi manajemen, bantuan penelitian dan pengembangan pelatihan, bantuan permodalan dan penciptaan jaringan usaha baik lokal maupun internasional.
3. Tenant adalah calon pengusaha atau pengusaha kecil, peserta program yang dibina melalui inkubator.
4. Calon pengusaha adalah warga negara Indonesia yang berumur paling tinggi 40 (empat puluh) tahun yang memiliki pendidikan setingkat Sekolah Menengah Umum (SMU) dan mempunyai potensi untuk menjadi pengusaha;
5. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi berskala menengah yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7. Menteri adalah menteri yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan program bantuan fasilitasi pengembangan inkubator kepada usaha kecil dan menengah adalah
 - a. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap, usaha kecil dan menengah di bidang teknologi dan manajemen bisnis melalui layanan inkubator;
 - b. meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha kecil dan menengah agar mampu bersaing dipasar dalam negeri dan internasional;
 - c. menumbuhkan potensi kemandirian pengusaha kecil dan menengah dalam pengembangan usaha pada umumnya.
- (2) Sasaran program bantuan fasilitasi pengembangan inkubator bagi usaha kecil dan menengah adalah:
 - a. tercapainya kapasitas, fasilitas dan teknologi terapan dalam membantu usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan pengembangan usaha;
 - b. tercapainya optimalisasi pemanfaatan bantuan fasilitasi terhadap pengembangan inkubator;
 - c. kelancaran dalam proses pendampingan dan magang bagi inkubator kepada tenant.

BAB III PERSYARATAN INKUBATOR PENERIMA BANTUAN FASILITASI

Pasal 3

Inkubator yang dapat menerima bantuan fasilitasi pengembangan inkubator bagi usaha kecil dan menengah adalah :

- a. berpengalaman dalam mendampingi, memfasilitasi dan memberikan konsultasi untuk peningkatan teknologi dan produk usaha kecil dan menengah;

- b. mempunyai tenant dalam bidang usaha produktif;
- c. sedang melaksanakan program pendampingan kepada tenant dibidang produksi.

BAB IV
STATUS BANTUAN
FASILITASI PENGEMBANGAN INKUBATOR

Pasal 4

Bantuan fasilitasi pengembangan inkubator merupakan dana pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang disalurkan kepada inkubator digunakan untuk mendampingi, memfasilitasi dan memberikan konsultasi untuk peningkatan kualitas produk usaha kecil dan menengah.

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN FASILITASI PENGEMBANGAN
INKUBATOR PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

- (1) Inkubator sebagai penerima bantuan perkuatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 mengajukan permohonan pencairan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan melampirkan
 - a. surat permohonan bantuan fasilitasi kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan melampirkan proposal rencana tindak pelaksanaan kegiatan.
 - b. surat pernyataan pengurus inkubator yang menyatakan kesediaannya akan melaksanakan kegiatan pengelolaan usaha tersebut sesuai dengan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usah Kecil dan Menengah;
 - c. kwitansi dan berita acara penerimaan dana bantuan perkuatan usaha secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. nomor rekening atas nama badan hukum inkubator sebagai penerima bantuan perkuatan usaha inkubator pada bank yang ditunjuk.

- e. surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan dana sesuai dengan proposal yang diajukan.
- (2) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meneliti kelengkapan persyaratan pencairan bantuan perkuatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk selanjutnya diajukan ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Jakarta 1 dan mentransfer ke rekening inkubator sebagai penerima bantuan.
- (3) Inkubator sebagai penerima bantuan perkuatan usaha memanfaatkan bantuan perkuatan usaha sesuai dengan peraturan Menteri ini.

BAB VI

TUGAS INKUBATOR PENERIMA BANTUAN FASILITASI PENGEMBANGAN INKUBATOR

Pasal 6

Tugas inkubator penerima bantuan fasilitasi pengembangan inkubator adalah

- a. melaksanakan rencana tindak pelaksanaan fasilitasi bantuan untuk pengembangan inkubator yang meliputi :
1. identifikasi kapasitas dan sarana untuk mendampingi usaha kecil dan menengah.
 2. identifikasi usaha kecil dan menengah yang memerlukan pendampingan dan magang.
 3. bimbingan konsultasi oleh inkubator terhadap usaha kecil dan menengah.
 4. penyusunan konsep dan pengembangan program inkubator bagi usaha kecil dan menengah.
- b. mengelola bantuan fasilitasi inkubator berdasarkan peraturan ini;
- c. menyusun dan menyampaikan rencana pengembangan usaha bagi usaha kecil dan menengah melalui inkubator bisnis kepada Menteri;
- d. melaporkan pengelolaan dan pemanfaatan bantuan fasilitasi pengembangan inkubator kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB VII KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 7

Pengembangan inkubator bagi usaha kecil dan menengah dilaksanakan dengan :

- a. melakukan koordinasi bersama instansi terkait, dalam pembinaan dan pengembangan inkubator dimaksud;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan program dalam rangka penyempurnaan dan penyusunan kebijakan untuk pengembangan lebih lanjut;
- c. memberikan bimbingan pada inkubator dalam pemanfaatan dana bantuan fasilitasi perkuatan inkubator dimaksud.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Inkubator penerima bantuan fasilitasi pengembangan inkubator wajib melaporkan pengelolaan bantuan perkuatan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah setelah selesai pelaksanaan. Tugasnya sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Menteri melalui Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan supervisi dan monitoring mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan.
- (3) Evaluasi pemanfaatan bantuan fasilitasi pengembangan inkubator dilaksanakan oleh Menteri melalui Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan pengembangan inkubator.

**BAB IX
PENGENDALIAN**

Pasal 9

Menteri melalui Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia berwenang mencabut dan memindahkan alokasi penerima bantuan fasilitasi pengembangan inkubator apabila inkubator yang bersangkutan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 27 September 2005

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001